



ANONIM PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Nik. XXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Lorong XXXXX XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, Nik. XXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Gampong XXXXXXX, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, dengan alamat elektronik email : -----@gmail.com / Hp. XXXXXXX disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, Nik. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, disebut sebagai Pemohon III.

PEMOHON IV, Nik. XXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Gampong XXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, Nik. XXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXXX, Gampong XXXXXXX, Kecamatan Kluet

Hal. 1 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, disebut sebagai Pemohon V;

PEMOHON VI, Nik. XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, disebut sebagai Pemohon VI; Bahwa Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kuasa insidentil para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 17 November 2023 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXX telah menikah dengan XXXXXX yang perkawinannya dilaksanakan pada tahun 1947 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 10 orang anak yang masing - masing bernama:

- a. Almh. XXXXXX.
- b. Pemohon I.
- c. Pemohon II.
- d. Almh. XXXXXX.
- e. Pemohon III.
- f. Pemohon IV.
- g. Pemohon V.
- h. Almh. XXXXXX.

Hal. 2 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pemohon VI.
- j. Almh. XXXXXX.
2. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXX di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa XXXXXX adalah suami dari Almh. XXXXXX juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2014 di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit;
4. Bahwa XXXXXX adalah ayah kandung dari Almh. XXXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 07 Maret 1938 di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit;
5. Bahwa XXXXXX adalah ibu kandung dari Almh. XXXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 1935 di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit;
6. Bahwa XXXXXX adalah anak kandung dari Almh. XXXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit;
7. Bahwa XXXXXX adalah anak kandung dari Almh. XXXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2006 di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit;
8. Bahwa XXXXXX adalah anak kandung dari Almh. XXXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh karena musibah Tsunami;
9. Bahwa XXXXXX adalah anak kandung dari Almh. XXXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2004 di Banda Aceh karena musibah Tsunami;

Hal. 3 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Almh. XXXXXX meninggalkan ahli waris masing-masing yang bernama:

- 10.1 Pemohon I (anak kandung).
- 10.2 Pemohon II (anak kandung).
- 10.3 Pemohon III (anak kandung).
- 10.4 Pemohon IV (anak kandung).
- 10.5 Pemohon V (anak kandung).
- 10.6 Pemohon VI (anak kandung).

11. Bahwa semasa hidupnya XXXXXX adalah seorang ibu rumah tangga, namun XXXXXX pernah berjuang melawan penjajah di Indonesia sehingga XXXXXX mendapatkan Piagam Tanda Kehormatan Veteran

12. Bahwa ketika XXXXXX meninggal dunia beliau juga meninggalkan berupa uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX atas nama XXXXXX;

13. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX atas nama XXXXXX;

14. Bahwa Pemohon II (Pemohon II) telah ditunjuk oleh pemberi kuasa untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX atas nama XXXXXX;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

- 1.** Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXX pada tanggal XXXXXX di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit dan dikebumikan di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. XXXXXX masing-masing yang bernama:

- 3.1. Pemohon I (anak kandung).
- 3.2. Pemohon II (anak kandung).
- 3.3. Pemohon III (anak kandung).
- 3.4. Pemohon IV (anak kandung).
- 3.5. Pemohon V (anak kandung).
- 3.6. Pemohon VI (anak kandung).

4. Menunjuk Pemohon II (Pemohon II) untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX atas nama XXXXXX;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa insidentil para Pemohon (Pemohon II) datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kuasa insidentil para Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 November 2023 dan telah dicatat di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor: 48/2023/MS.Ttn. tanggal 16 November 2023 maka dengan demikian Kuasa Insidentil ini adalah telah sah dan resmi untuk dapat mendampingi dan atau mewakili Pemohon I Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI dalam setiap persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh kuasa insidentil para Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kuasa insidentil para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama XXXXXX dan XXXXXX, Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 29 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 12 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 12 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Hal. 6 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 06 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1XXXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. XXXXXX tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 25 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah

Hal. 7 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 07 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. XXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. XXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. XXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. XXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. XXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19;

Hal. 8 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. XXXXX, atas nama XXXXXX XXXXXX tanggal 03 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. XXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.21;

22. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. XXXXXXX, atas nama XXXXXX tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong XXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.22;

23. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tanggal 29 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.23;

24. Fotokopi Rekening Bank Aceh Syariah atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah Kas Sawang, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.24;

25. Fotokopi Rekening Bank Aceh Syariah atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah Kas Sawang, telah dinazegelen Kantor Pos serta dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.25;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong XXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan,

Hal. 9 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXX yang merupakan ibu kandung dari Para Pemohon dan telah meninggal dunia pada bulan September 2023 di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi tahu Almarhumah XXXXXX meninggal pada bulan September 2023 karena sakit bukan karena dibunuh ataupun yang lainnya dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu kandung Almarhumah XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almarhumah XXXXXX meninggal;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah XXXXXX pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX dan telah dikarunia 10 (sepuluh) orang anak dan 4 (empat) diantaranya telah terlebih dahulu meninggal dunia sebelum Almarhumah XXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu anak Almarhumah XXXXXX yang telah meninggal dunia ada 4 (empat) orang yaitu XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa saksi tahu suami Almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXXX sudah meninggal dunia sebelum Almarhumah XXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah XXXXXX bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga seorang Pensiunan Veteran;
- Bahwa saksi tahu Almarhumah XXXXXX tidak mempunyai ahli waris lain selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki

Hal. 10 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku;

➤ Bahwa saksi tahu tujuan kuasa insidentil para Pemohon datang ke Mahkamah untuk mengurus uang tabungan pensiunan veteran Almarhumah XXXXXX;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan saksi kenal dengan XXXXXX yang merupakan ibu kandung dari Para Pemohon dan telah meninggal dunia pada bulan XXXXX di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi tahu Almarhumah XXXXXX meninggal bukan karena dibunuh ataupun yang lainnya dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu kandung XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah XXXXXX pernah menikah sekali dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX dan telah dikarunia 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa saksi tahu anak Almarhumah XXXXXX yang telah meninggal dunia ada 4 (empat) orang yaitu XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa saksi tahu suami Almarhumah XXXXXX yang bernama XXXXXX sudah meninggal dunia sebelum Almarhumah XXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Almarhumah XXXXXX bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pensiunan veteran;

Hal. 11 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



- Bahwa saksi tahu Almarhumah XXXXXX tidak mempunyai ahli waris lain selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa saksi para Pemohon selama ini tidak pernah murtad atau tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak memiliki halangan atau larangan syara' ataupun larangan dalam peraturan-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu tujuan kuasa insidentil para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mengurus uang tabungan pensiunan veteran Almarhumah XXXXXX;

Bahwa selanjutnya kuasa insidentil para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Menimbang, bahwa Kuasa dari keluarga harus mendapat izin dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk beracara secara insidentil dan Pemohon II sebagai kuasa insidentil telah terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan demikian Pemohon II berhak untuk mewakili para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s.d P.25 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan cukup, bukti tersebut menerangkan status pernikahan XXXXXX dan XXXXXX yang mana keduanya adalah suami istri terikat pernikahan yang sah namun sekarang keduanya telah meninggal dunia menunjukkan identitas orang tua dari para Pemohon;

Bahwa bukti P.2 s/d P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, merupakan akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, yang berisi identitas resmi para Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Aceh Selatan, sehingga menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Bahwa bukti P.8 s/d P.10 adalah Kartu Keluarga, yang menerangkan identitas keluarga para Pemohon merupakan akta otentik oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah ahli waris dari Almh XXXXXX, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Bahwa bukti P.12 s/d P.14 adalah Kartu Keluarga, yang menerangkan identitas keluarga para Pemohon merupakan akta otentik oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Bahwa bukti P.15 s/d P.20 adalah kutipan akta kematian dan Surat Keterangan Meninggal, yang menerangkan bahwa benar XXXXXX, XXXXXX,

Hal. 13 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, dan XXXXXX XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit, meninggal dunia terlebih dahulu sebelum XXXXXX meninggal dunia;

Bahwa bukti P.21 dan P.22 adalah Surat Keterangan Meninggal, yang menerangkan bahwa benar T Abah dan XXXXXX (orang tua XXXXXX) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa bukti P.23 adalah Piagam Tanda Kehormatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia atas nama XXXXXX, merupakan akta otentik oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup menunjukkan bahwa benar XXXXXX adalah pensiunan veteran;

Bahwa bukti P.24 dan P.25 berupa Fotokopi buku tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX atas nama XXXXXX, merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan cukup, bukti tersebut menerangkan dan menunjukkan bahwa benar almh XXXXXX mempunyai uang tabungan di bank tersebut;

Bahwa saksi 1 para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Bahwa saksi 2 para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Bahwa keterangan saksi 2 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan kuasanya, keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu

Hal. 14 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II, dan saksi-saksi para Pemohon serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Almh. XXXXXX dan beragama Islam;
- Bahwa Almh. XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXX di Gampong XXXXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit dan meninggal dalam beragama Islam;
- Bahwa Almh. XXXXXX dengan Almh. XXXXXX mempunyai 10 orang anak bernama Almh. XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Almh. XXXXXX, XXXXXX Kasminar, XXXXXX, XXXXXX, Almh. XXXXXX, XXXXXX, Almh. XXXXXX XXXXXX.
- Bahwa Almh. XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almh. XXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa 4 orang anaknya yang bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almh. XXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Almh. XXXXXX meninggal dunia terlebih dahulu, begitu juga dengan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Almh. XXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almh. XXXXXX mempunyai uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX atas nama XXXXXX;

Hal. 15 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan penetapan ahli waris yaitu untuk mengurus uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX atas nama XXXXXX.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almh. XXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almh. XXXXXX maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almh. XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 16 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh. XXXXXX untuk pengelolaan uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX atas nama XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia XXXXXX pada tanggal XXXXXX di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan karena Sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almh. XXXXXX bernama:
 - 3.1 Pemohon I (anak kandung).
 - 3.2 Pemohon II (anak kandung).
 - 3.3 Pemohon III (anak kandung).
 - 3.4 Pemohon IV (anak kandung).
 - 3.5 Pemohon V (anak kandung).
 - 3.6 Pemohon VI (anak kandung)
4. Menunjuk Pemohon II (**Pemohon II**) untuk pengelolaan uang tabungan di Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening:

Hal. 17 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX dan Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Susoh dengan nomor Rekening: XXXXXX atas nama **XXXXXX**;

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Kamis, 30 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H. dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada kuasa insidentil para Pemohon melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Desi Maulidar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa insidentil Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Reni Dian

Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Desi Maulidar, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 18 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Anonim Penetapan No.155/Pdt.P/2023/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)